



**PEMERINTAH DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Nganguk Wali No. 1 Telp. (0291) 445992 Kudus

Website : www.desakramat

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 411.4/4A/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 411.4/18/XII/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
MASA BAKTI 2019 SAMPAI DENGAN 2025**

KEPALA DESA KRAMAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa KRAMAT perlu ditingkatkan dan dintensifkan secara bersama – sama, terpadu, terencana serta berkelanjutan.
- b. Bahwa dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan serta berkelanjutan perlu dibentuk kepengurusan yang terdiri dari tokoh masyarakat agar dapat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2006 nomor 14, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kudus nomor 87);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Kramat dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tugas Tim Penggerak sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA adalah :
- a. Melaksanakan kegiatan 10 Program Pokok PKK.
 - b. Mengadakan pembinaan pada kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma.
 - c. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Desa dan Swadaya yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUDUS

Pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan :

1. Camat Kota Kudus;
2. Ketua TP PKK Kec Kota Kudus;
3. Para Anggota TP PKK Desa Kramat.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa KRAMAT

Tanggal : 2 Januari 2024

Nomor : 411.4/4A/2023

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP PKK) DESA KRAMAT MASA BAKTI 2022 SAMPAI DENGAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	INDRI ASTUTI	KETUA	-
2	RATNA ISNIN NINGRUM	SEKRETARIS	
3	SUSANTI RAMADHANI MOHARI	BENDAHARA	
4	SITI SUHARTATI	KETUA POKJA I	
5	NOOR FIATI	ANGGOTA	
6	SUPRIYATI	ANGGOTA	
7	SRI WAHYUNI	ANGGOTA	
8	MAFTUCHAH AGUSTIYANI	KETUA POKJA II	
9	SRI SUNDARI	ANGGOTA	
10	ENDANG SULISTYORINI	ANGGOTA	
11	RETNO MIRANTI	ANGGOTA	
12	PUJI WAJATNI	ANGGOTA	
13	ERNA SETYOWATI	KETUA POKJA III	
14	RUSMIYATI	ANGGOTA	
15	SRI HARTINI	ANGGOTA	
16	ENDANG SUCIYANTI	ANGGOTA	
17	DWI SETYONINGSIH	KETUA POKJA IV	
18	NIKMATUL ROFIQOH	ANGGOTA	
19	TINA INDAH SULEKHAH	ANGGOTA	

KEPALA DESA KRAMAT



BUDI HIMAWAN